Usulan Revisi UU Pemilu No. 10 Tahun 2008

1. Kepengurusan Partai Politik

- Pasal 8 Ayat (1) huruf d: "*menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik di tingkat pusat.*"

Usulan:

- Pasal 8 Ayat (1) huruf d: "*menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik di tingkat pusat dan di tingkat provinsi*.

2. Jumlah Calon

- Pasal 52 Ayat (2): "*Daftar bakal calon anggota DPR ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat.*"
- Pasal 52 Ayat (3): *Daftar bakal calon anggota DPRD provinsi ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi.*"

Usulan:

- Pasal 52 Ayat (2): ditambahkan kalimat "*berlaku di setiap daerah pemilihan.*"
- Pasal 52 Ayat (3): ditambahkan kalimat *"sanksi atau hukuman terhadap partai politik yang tidak menerapkan kuota 30% pada Pasal 53."*

3. Kursi di Setiap Dapil

Usulan:

- Jika hasil dari RUU Pemilu adalah 3-6 kursi untuk setiap dapil, maka partai politik harus menempatkan 50% caleg perempuan.

4. Nama Caleg dalam daftar urutan surat suara

- Pasal 55 Ayat (1): "*Nama-nama calon dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 disusun berdasarkan nomor urut.*"
- Pasal 55 Ayat (2): *"Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon."*
- Pasal 55 Ayat (3): "*Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disertai dengan pas foto diri terbaru."*

Usulan:

- Pasal 55 Ayat (2): *"Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), nomor urut 1 dan 2 diisi oleh jenis kelamin yang berbeda dan pada nomor setelahnya setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon."*
- Pasal 55 Ayat (4): "*penambahan sanksi atau hukuman jika tidak menerapkan Ayat (2)."*

5. Insentif

Usulan:

- WRI juga memberikan usulan mengenai insentif untuk parpol pemenang pemilu. Pemberian insentif ini dapat disesuaikan dengan komitmen parpol untuk menempatkan 30% caleg perempuan dalam daftar pemilu. Bagi parpol yang tidak memiliki caleg perempuan akan dikurangi anggaran dari pemerintah untuk partai. Bagi partai yang dapat memenuhi caleg perempuan partai terpilih akan ditambah insentif dana anggaran dari pemerintah pasca pemilu.
- Usulan mengenai insentif dimasukkan untuk menggantikan Pasal 57 dalam UU No. 10 tahun 2008 yang mengatur ketentuan sanksi, karena selama ini, pelaksanaan sanksi terhadap pelanggaran kuota 30% oleh partai politik tidak berjalan efektif.

Policy Brief

Februari 2012

WOMEN RESEARCH INSTITUTE

Repro: okezone.com

Policy Brief
Februari 2012

Panel Ahli
Dr. Aris Arif Mundayat
Dr. Chusnul Mar'iyah
Reni Soewarso, Ph.D
Edriana Noerdin, MA
Myra Diarsi, MA
Sita Aripurnami, MSc

Peneliti
Ayu Anastasia, S.Sos
Frisca Anindhita, SKM
Ika Wahyu Priaryani, S.Sos
Rahayuningtyas, SKM

Women Research Institute
Lembaga penelitian yang memfokuskan kerjanya dengan menggunakan analisis feminis
Jalan Kalibata Utara II, No. 25A
Jakarta Selatan - 12740
Tel. (62-21) 799.5670, 798.7345
Fax. (62-21) 798.7345
Email. office@wri.or.id
Website. www.wri.or.id

Perempuan Anggota Parlemen & Proses Pembuatan Kebijakan di DPR RI

Tingkat keterwakilan perempuan dalam lembaga politik formal baik di tingkat nasional maupun lokal masih terlalu rendah sehingga sulit mempengaruhi kebijakan dan mengawal implementasinya. Indonesia telah memiliki UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum yang mengharuskan adanya minimal 30% perempuan di parlemen. Pasal 65 UU Pemilu tidak mengenakan sanksi bagi pelanggaran aturan ini, karenanya masih bersifat sukarela. Undang-undang ini kemudian diperbarui dengan terbitnya UU Pemilu No. 10 Tahun 2008 yang mengharuskan partai politik untuk memenuhi kuota 30% perempuan dalam pencalonan kandidat legislatifnya. Regulasi ini diperkuat dengan UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyebutkan bahwa kuota 30% juga menjadi ketentuan kepengurusan partai politik.[1]

Jumlah perempuan mencapai 50% lebih dari jumlah seluruh penduduk Indonesia. Oleh karenanya perempuan menjadi kelompok yang sangat penting untuk diperhatikan kepentingan politiknya dalam proses-proses pengambilan keputusan. Namun Pada kenyataannya *affirmative action* untuk meningkatkan keterwakilan perempuan menjadi 30% belum berhasil. Keterwakilan perempuan pada Pemilu Legislatif 2009 hanya 18% dari total anggota yang ada. Artinya, secara *political presence* (kehadiran perempuan yang memberi makna) maupun *political ideas* (politik pengaruh gagasan perempuan untuk menjadi kebijakan publik), perempuan belum terwakilkan. Oleh karenanya perlu diatur strategi peningkatan partisipasi dan keterwakilan perempuan melalui peraturan perundang-undangan yang menyangkut proses internal partai politik maupun pemilu.

Model Sistem Pemilu untuk Meningkatkan Keterwakilan Perempuan

Pemilu membutuhkan sebuah sistem yang kuat dan memudahkan dalam pelaksanaannya. Sistem pemilu harus mampu mengakomodir

[1] Afirmasi, Jurnal Pengembangan Pemikiran Feminis Vol.01, Oktober 2011. Women Research Institute.

pertentangan dan perbedaan di antara kelompok-kelompok sosial dalam sebuah kerangka hukum.[2]

Suatu sistem pemilu memiliki tiga tugas utama:

1. Menerjemahkan suara menjadi kursi yang dimenangkan dalam badan legislatif.
2. Bertindak sebagai saluran bagi rakyat untuk meminta pertanggungjawaban wakil mereka.
3. Memberikan insentif. Sistem pemilu tertentu dapat memberi insentif atau penghargaan kepada calon-calon dan partai-partai yang mengikuti tata aturan penyelenggaraan pemilu yang baik.

Perempuan harus mampu melihat peluang dari setiap sistem pemilu yang digunakan. Sistem Pemilu di Indonesia yang sudah pernah dilaksanakan:

1. Proporsional Tertutup (1999)
   Dalam sistem ini rakyat hanya memilih partai saja, kemudian partai yang menentukan perwakilan yang akan duduk di kursi legislatif sesuai jumlah suara yang diperoleh. Dengan menggunakan sistem proporsional tertutup perempuan dapat melakukan *lobby* sebagai kelompok penekan agar partai politik menempatkan caleg perempuan pada nomor urut jadi.
2. Proporsional Terbuka Sistem Nomor Urut (2004)
   Proporsional terbuka merupakan sistem pemilu dimana rakyat dapat memilih partai dengan calon legislatifnya. Karena menggunakan nomor urut, maka sisa suara partai diberikan kepada calegnya di nomor urut teratas. Dengan sistem ini masih memungkinkan perempuan melakukan *lobby* sebagai kelompok penekan.
3. Proporsional Terbuka dengan Perolehan Suara Terbanyak (2009)
   Di tahun 2009 Indonesia tetap menggunakan sistem proporsional terbuka, namun pemilu kali ini menggunakan perolehan suara terbanyak di mana sisa suara partai diberikan kepada caleg yang perolehan suara terbanyak tanpa memperhatikan nomor urut caleg tersebut. Strategi untuk meningkatkan partisipasi perempuan dilakukan dengan menempatkan satu caleg perempuan pada urutan antara 1 sampai 3, pada kenyataannya caleg dengan nomor urut 1 sampai 3 yang banyak terpilih.

Dalam menentukan formula dan strategi penentuan calon terpilih perempuan sangat ditentukan oleh sistem pemilu yang digunakan. Pelajaran dari Pemilu 2009, adanya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang penentuan suara terbanyak ternyata tidak ramah terhadap perempuan. Penentuan suara terbanyak tidak mendidik masyarakat karena membuka peluang praktik politik uang (membeli suara) dimana biaya politik calon legislatif menjadi tinggi. Terlebih

Dok: WRI

lagi, hal ini memunculkan persaingan antar caleg dan berpotensi memicu konflik horizontal antar pendukung. Selain itu, aspek administrasi pemilu juga menjadi lebih tinggi biayanya.

Anggota Legislatif Perempuan dalam Pembuatan Kebijakan

Jumlah perempuan yang berhasil duduk di DPR RI periode 2009-2014 mencapai 100 perempuan atau 18% dari total anggota DPR yang berjumlah 560 orang. Terjadi peningkatan sebanyak 5% dari Pemilu 2004, namun jumlah yang ada belum memenuhi kuota afirmasi 30%.

Saat ini DPR RI sedang melakukan revisi UU No. 10 tahun 2008 dengan membentuk Panitia Khusus (Pansus) terdiri dari 30 orang dan dua diantaranya perempuan serta Panitia Kerja (Panja) terdiri dari 20 orang dan dua orang diantaranya adalah perempuan. Hingga saat ini produk perundang-undangan belum

[2] Standar-standar Internasional untuk Pemilihan Umum (IDEA).

cukup mengakomodasi kepentingan perempuan, karena sedikitnya perempuan yang dilibatkan dan menempati posisi strategis dalam pembuatan kebijakan. Di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sendiri, badan yang menggodok rancangan undang-undang yang menjadi Program Legislasi Nasional (Prolegnas), jumlah perempuannya hanya delapan dari 50 orang total anggota Baleg atau hanya sekitar 16% saja.

Repro: Blok Pemilu Indonesia

Peran Partai Politik

Keterwakilan perempuan minimal 30% dalam UU Pemilu tidak bisa berjalan sendirian. Diperlukan kebijakan internal parpol untuk meningkatkan kualitas perempuan dalam parpol dan pendidikan kesadaran pemilih tentang pentingnya memilih wakil rakyat yang memiliki pengetahuan, kesadaran, dan keberpihakan terhadap perempuan dan kaum marginal (perempuan dan laki-laki).

Perempuan partai politik harus dapat meningkatkan kemampuan lebih untuk berkompetisi dengan laki-laki guna menduduki jabatan-jabatan politik yang ada. Perempuan harus dapat menduduki jabatan-jabatan internal partai politik yang menentukan di dalam rekrutmen jabatan-jabatan politik baik legislatif maupun eksekutif.[3]

Dalam upaya meningkatkan keterwakilan perempuan hingga mencapai kuota 30% tindakan afirmasi representasi perempuan dalam UU Pemilu, WRI memberikan rekomendasi kebijakan sebagai berikut:

1. Perwakilan fraksi dalam panja seharusnya memperjuangkan pasal afirmasi dan memastikan agar pasal yang terkait dengan keterwakilan perempuan terus dibahas sampai akhirnya diputuskan dalam RUU Pemilu agar tetap ada sampai di rapat paripurna.
2. Partai politik sebaiknya memperbaiki sistem perekrutan anggota partai, khususnya perempuan, untuk menjalankan amanah UU Pemilu.
3. Partai politik perlu memberikan pendidikan kesadaran kepada pemilih tentang pentingnya memilih wakil rakyat yang memiliki pengetahuan, kesadaran, dan keberpihakan terhadap perempuan dan kaum marginal (perempuan dan laki-laki).

Keterlibatan Perempuan Dibutuhkan dalam Pengambilan Kebijakan

Perjalanan proses pembuatan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu dimulai sejak dilakukannya diskusi perumusan kertas kerja antara WRI dengan Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPP-RI) pada akhir 2011. Perumusan kertas kerja ini berisi rekomendasi yang diberikan kepada anggota Pansus RUU Pemilu untuk memantapkan posisi keterwakilan perempuan. Isi rekomendasi antara lain:

1. Perubahan Pasal 53 pada Ayat (1) dan (2), dimana daftar bakal calon dari partai politik wajib memuat sekurang-kurangnya 30% perempuan.
2. Pasal 55 tentang daftar calon, diisi dengan perempuan selang-seling dengan jenis kelamin berbeda dan pas foto diri terbaru bakal calon.

Pembahasan lanjutan mengenai Perempuan dalam RUU Pemilu 2014 pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), anggota Pansus yang mewakili Fraksi berkomitmen akan tetap mempertahankan kuota 30% untuk perempuan di pemilu.

Saat ini proses pembuatan RUU Pemilu sudah sampai pada tahap panja. Pembahasan pasal terkait peningkatan keterwakilan perempuan dibahas pertama kali pada rapat panja. Usulan yang disampaikan anggota panja sesuai dengan masukan WRI.

[3] Peningkatan Keterwakilan Perempuan pada Pemilu 2014 Sebuah Usulan Revisi UU Pemilu No. 10 Tahun 2008, *Policy Paper* WRI.